



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	f
KEPALA BAG. HUKUM	f

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 202110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak.

5. Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota DPRD.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah belanja tidak langsung DPRD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dengan tujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, sehingga kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mebelair, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 7

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dianggarkan dalam DPA BTL Sekretariat DPRD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak pada setiap tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sejak bulan Januari Tahun 2022.

BAB IV


TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, sehingga kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.610.000,- (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD paling tinggi sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan operasional.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sejak bulan Januari Tahun 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dianggarkan dalam DPA BTL Sekretariat DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai Bulan April 2022.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak pada setiap tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lebak Nomor 138 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Maret 2022


BUPATI LEBAK,
[Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


[Signature]
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS SEKRETARIAT DPRD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>